



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHANES YULIANUS Alias JULI;**
2. Tempat lahir : Wolohuler;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 3 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wolohuler, RT 002/RW 001, Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/2021/Reskrim tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa Yohanes Yulianus Alias Juli ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu **Laurensius S. Welling, S.H.** Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Maumere yang bertugas di Kantor Pengadilan Negeri Maumere berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 27 April 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa YOHANES YULIANUS Alias JULI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2) Membebaskan Terdakwa YOHANES YULIANUS Alias JULI dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 3) Menyatakan Terdakwa YOHANES YULIANUS Alias JULI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANES YULIANUS Alias JULI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih No Polisi EB 6736 DB, Nomor Rangka : MH1JFD215DK287470, Nomor Mesin JFD2E-1283800.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- b. 1 (satu) buah baju berkerak berwarna abu-abu;
- c. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-19/N.3.15.3/Eoh.2/04/2021, tanggal 15 April 2021 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YOHANES YULIANUS alias JULI pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Wairhubing-Watuliwung tepatnya di Wairhubing RT 016 RW 005, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ELISA KANISIA**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput korban yang sedang berbelanja di Toko Go Maumere dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan nomor Polisi EB 6736 DB, setelah itu Terdakwa membonceng korban yang mana korban duduk dengan posisi menyamping (posisi duduk wanita) dengan tujuan ke Watuliwung ke rumah teman korban, namun sesampainya di Watuliwung Terdakwa dan korban tidak jadi ke rumah teman korban tersebut, kemudian Terdakwa mengajak korban untuk pulang namun korban tidak mau diantar pulang karena masih ingin jalan-jalan. Tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh istri Terdakwa yang pada saat itu sedang berbelanja di Roxy Swalayan sehingga terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan korban, karena merasa emosi Terdakwa yang masih dalam posisi mengendarai sepeda motor dengan membonceng korban dengan posisi menyamping (posisi duduk wanita) dengan kecepatan kurang lebih sekitar 30 km/jam kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dalam keadaan mengepal sebanyak tiga kali mengenai wajah korban tepatnya di bagian dahi sebelah kiri korban kemudian Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dalam keadaan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme



mengepal ke arah paha kiri korban. Mendapat beberapa pukulan dari Terdakwa korban pun berteriak minta tolong, namun Terdakwa yang pada saat itu membonceng korban tetap melanjutkan perjalanan dan ketika melintas di Jalan Raya Wairhubing-Watuliwung tepatnya di depan rumah saksi YULIANA MAHARANI DARE yang beralamat di Wairhubing RT 016 RW 005, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka korban kemudian memukul Terdakwa dari arah belakang mengenai punggung Terdakwa. Karena dipukul oleh korban Terdakwa yang dalam keadaan emosi menarik paksa tangan kiri korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga korban jatuh dari atas motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang saat itu sedang melaju/berjalan dan korban pun tergeletak di atas tanah di pinggir jalan dengan posisi tengkurap.

- Bahwa Terdakwa yang melihat korban tergeletak di atas tanah di pinggir jalan tetap melanjutkan perjalanannya meninggalkan korban tergeletak sendiri di pinggir jalan. Saksi YOHANES KALIMAS yang melihat korban tergeletak dengan posisi tengkurap di atas tanah di pinggir jalan tersebut langsung menolong korban dengan membalikkan badan korban kemudian saksi YOHANES KALIMAS melihat darah keluar dari hidung dan mulut korban. Setelah itu banyak orang di sekitar lokasi kejadian berdatangan kemudian membawa korban ke bale-bale (pondok kecil) yang berada di pinggir jalan. Sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian Terdakwa datang dan membonceng korban menuju ke IGD Rumah Sakit ST Gabriel Kewapante setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban di rumah sakit.

- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit ST Gabriel Kewapante karena kondisi korban semakin memburuk, sekitar pukul 23.30 wita korban kemudian dirujuk ke RSUD dr TC Hiller Maumere, dan setelah mendapatkan perawatan di RSUD dr TC Hiller Maumere beberapa saat kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 01.20 wita korban dinyatakan meninggal dunia hal ini sebagaimana diterangkan :

a. Visum Et Repertum Nomor : 0011/III.b/RS/St.G//2021 tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Sukarta dokter Rumah Sakit St Gabriel Kewapante dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar penuh, kesadaran apatis, dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sehingga pada pasien tidak dapat dilakukan anamnesa secara kooperatif. Pasien hanya mengeluh pusing.
2. Pada korban ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekanan darah : 120/90 mmHg
- Nadi : 108 x/m
- Pernapasan : 20 kali per menit
- Suhu : 36.2 derajat Celsius

3. Pemeriksaan Fisik :

- Pada kepala : Tidak ditemukan adanya hematoma pada bagian kepala, jejas dan memar tidak dapat ditentukan karena terhalang rambut.
- Pada wajah : Terdapat bekas pendarahan pada hidung sebelah kanan dan kemerahan pada bagian sekitar hidung
- Pada anggota gerak : Terdapat luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran sekitar 3x2 cm
- Pada dada dan perut tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan pasien perempuan usia 54 tahun ditemukan bekas pendarahan pada bagian hidung kanan dan kemerahan sekitar hidung serta luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Pada bagian kepala, jejas dan memar tidak dapat ditentukan karena terhalang rambut. Luka tersebut menimbulkan gangguan pada pasien, namun sebab kematian tidak dapat ditentukan karena belum dilakukan otopsi.

b. Surat Keterangan RSUD dr. TC Hiller Maumere Nomor : RSUD/68//SK/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elisia Fitri Tjuantja yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban ELISIA KANISIA adalah pasien rujukan dari RS St Gabriel Kewapante dengan diagnosa masuk Cedera Kepala Sedang dan Susp Covid 19. Dirawat di RSUD dr. TC Hiller Maumere dari tanggal 02 Januari 2021 s/d tanggal 03 Januari 2021 dengan diagnosa cedera kepala berat suspect pendarahan Intracranial dan covid 19 discarded dan meninggal pada tanggal 03 Januari 2021 jam 01.20 wita, yang disebabkan oleh Cedera Kepala Berat Suspect Pendarahan Intracranial.

c. Hasil Pemeriksaan Laboratorium SARS-CoV-2 Instalasi Laboratorium Klinik dan Pelayanan Darah RSUD dr. TC Hiller Maumere atas nama ELISIA KANISIA tanggal 3 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Kurniawan N.,M.Sc.,Sp.PK dengan hasil NEGATIF.

d. Surat Keterangan Kematian RSUD dr TC Hiller Maumere Nomor : RSUD/17/SKK//2021 tanggal 3 Januari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban ELISA KANISIA telah meninggal dunia di RSUD

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr TC Hiller Maumere pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 jam 1.20 Wita.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 338 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa YOHANES YULIANUS alias JULI pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Wairhubing-Watuliwung tepatnya di Wairhubing RT 016 RW 005, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban ELISA KANISIA yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput korban yang sedang berbelanja di Toko Go Maumere dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan nomor Polisi EB 6736 DB, setelah itu Terdakwa membonceng korban yang mana korban duduk dengan posisi menyamping (posisi duduk wanita) dengan tujuan ke Watuliwung ke rumah teman korban, namun sesampainya di Watuliwung Terdakwa dan korban tidak jadi ke rumah teman korban tersebut, kemudian Terdakwa mengajak korban untuk pulang namun korban tidak mau diantar pulang karena masih ingin jalan-jalan. Tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh istri Terdakwa yang pada saat itu sedang berbelanja di Roxy Swalayan sehingga terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan korban, karena merasa emosi Terdakwa yang masih dalam posisi mengendarai sepeda motor dengan membonceng korban dengan posisi menyamping (posisi duduk wanita) dengan kecepatan kurang lebih sekitar 30 km/jam kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dalam keadaan mengepal sebanyak tiga kali mengenai wajah korban tepatnya di bagian dahi sebelah kiri korban kemudian Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dalam keadaan mengepal ke arah paha kiri korban. Mendapat beberapa pukulan dari Terdakwa korban pun berteriak minta tolong, namun Terdakwa yang pada saat itu membonceng korban tetap melanjutkan perjalanan dan ketika melintas di Jalan Raya Wairhubing-Watuliwung tepatnya di depan rumah saksi YULIANA MAHARANI DARE yang beralamat di Wairhubing RT 016 RW 005, Desa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka korban kemudian memukul Terdakwa dari arah belakang mengenai punggung Terdakwa. Karena dipukul oleh korban Terdakwa yang dalam keadaan emosi menarik paksa tangan kiri korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga korban jatuh dari atas motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang saat itu sedang melaju/berjalan dan korban pun tergeletak di atas tanah di pinggir jalan dengan posisi tengkurap.

- Bahwa Terdakwa yang melihat korban tergeletak di atas tanah di pinggir jalan tetap melanjutkan perjalanannya meninggalkan korban tergeletak sendiri di pinggir jalan. Saksi YOHANES KALIMAS yang melihat korban tergeletak dengan posisi tengkurap di atas tanah di pinggir jalan tersebut langsung menolong korban dengan membalikkan badan korban kemudian saksi YOHANES KALIMAS melihat darah keluar dari hidung dan mulut korban. Setelah itu banyak orang di sekitar lokasi kejadian berdatangan kemudian membawa korban ke bale-bale (pondok kecil) yang berada di pinggir jalan. Sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian Terdakwa datang dan membonceng korban menuju ke IGD Rumah Sakit ST Gabriel Kewapante setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban di rumah sakit.

- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit ST Gabriel Kewapante karena kondisi korban semakin memburuk, sekitar pukul 23.30 wita korban kemudian dirujuk ke RSUD dr TC Hiller Maumere, dan setelah mendapatkan perawatan di RSUD dr TC Hiller Maumere beberapa saat kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 01.20 wita korban dinyatakan meninggal dunia hal ini sebagaimana diterangkan :

a. Visum Et Repertum Nomor : 0011/III.b/RS/St.G/II/2021 tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Sukarta dokter Rumah Sakit St Gabriel Kewapante dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar penuh, kesadaran apatis, dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sehingga pada pasien tidak dapat dilakukan anamnesa secara kooperatif. Pasien hanya mengeluh pusing.
2. Pada korban ditemukan :
 - Tekanan darah : 120/90 mmHg
 - Nadi : 108 x/m
 - Pernapasan : 20 kali per menit
 - Suhu : 36.2 derajat Celsius
3. Pemeriksaan Fisik :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala : Tidak ditemukan adanya hematoma pada bagian kepala, jejas dan memar tidak dapat ditentukan karena terhalang rambut.
- Pada wajah : Terdapat bekas pendarahan pada hidung sebelah kanan dan kemerahan pada bagian sekitar hidung.
- Pada anggota gerak : Terdapat luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran sekitar 3x2 cm.
- Pada dada dan perut tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan pasien perempuan usia 54 tahun ditemukan bekas pendarahan pada bagian hidung kanan dan kemerahan sekitar hidung serta luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Pada bagian kepala, jejas dan memar tidak dapat ditentukan karena terhalang rambut. Luka tersebut menimbulkan gangguan pada pasien, namun sebab kematian tidak dapat ditentukan karena belum dilakukan otopsi.

b. Surat Keterangan RSUD dr. TC Hiller Maumere Nomor : RSUD/68/II/SK/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elisia Fitri Tjuantja yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban ELISIA KANISIA adalah pasien rujukan dari RS St Gabriel Kewapante dengan diagnosa masuk Cedera Kepala Sedang dan Susp Covid 19. Dirawat di RSUD dr. TC Hiller Maumere dari tanggal 02 Januari 2021 s/d tanggal 03 Januari 2021 dengan diagnosa cedera kepala berat suspect pendarahan Intracranial dan covid 19 discarded dan meninggal pada tanggal 03 Januari 2021 jam 01.20 wita, yang disebabkan oleh Cedera Kepala Berat Suspect Pendarahan Intracranial.

c. Hasil Pemeriksaan Laboratorium SARS-CoV-2 Instalasi Laboratorium Klinik dan Pelayanan Darah RSUD dr. TC Hiller Maumere atas nama ELISIA KANISIA tanggal 3 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Kurniawan N.,M.Sc.,Sp.PK dengan hasil NEGATIF.

d. Surat Keterangan Kematian RSUD dr TC Hiller Maumere Nomor : RSUD/17/SKK/II/2021 tanggal 3 Januari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban ELISA KANISIA telah meninggal dunia di RSUD dr TC Hiller Maumere pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 jam 1.20 Wita.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan 7(tujuh) orang Saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Kalimas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres Sikka;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Sikka itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban yang bernama ELISIA KANISIA sampai terjatuh dari motor;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di jalan Wairhubing-Watuliwung, Kec. Kangae, Kab. Sikka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi tidak berada di tempat kejadian, pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, saat itu Saudari Yuliana Maharani Dare datang dan berkata "bapak, tolong dulu ada orang jatuh motor" setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung ke depan jalan raya Wairhubing-Watuliwung dan pada saat itu Saksi melihat ada seorang perempuan yang Saksi tidak tahu orang dan namanya sudah tergeletak di atas tanah pinggir jalan raya wairhubing-Watuliwung dengan posisi tengkurap dan diam saja sehingga Saksi takut untuk menolongnya beberapa saat kemudian orang tersebut berkata "tolong" sehingga Saksi pun langsung menolong dengan membalik badan orang tersebut, ketika membalik badannya Saksi melihat darah keluar dari hidung dan mulut saat itu Saksi berusaha agar orang tersebut bisa duduk dan ketika itu banyak orang berdatangan dan membawa orang tersebut ke bale-bale/pondok kecil dipinggir jalan tersebut lalu datanglah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme



seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya langsung membersihkan mulut dari orang yang Saksi tolong tadi kemudian laki-laki tersebut mengajak perempuan menuju sepeda motornya (motor mio warna hijau putih), selanjutnya perempuan dan laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tinggal di belakang kios milik Yuliana Maharani Dare;
- Bahwa sekitar setengah jam Saksi menolong perempuan tersebut baru Terdakwa datang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa datang di tempat kejadian, pada waktu Terdakwa datang perempuan tersebut sudah berada di bale-bale;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa langsung ambil masker dan membersihkan darah pada badan perempuan tersebut, setelah itu Terdakwa membawa perempuan dengan menggunakan sepeda motor beat warna hijau putih lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa supaya jalan pelan-pelan;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang-orang bahwa keesokan hari setelah kejadian Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban, dan pada waktu Saksi menolong Korban, kondisi Korban masih sadar hanya komunikasi tidak nyambung;
- Bahwa posisi Korban tidur di tanah dan ada darah keluar dari mulut dan hidung Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Korban jatuh, Saksi melihat Korban ketika sudah tertidur di tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

2. Saksi Elisabeth Nona Reviyanti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres Sikka;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Sikka itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah pemukulan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di jalan raya Wairhubing-Watuliwung, Rt.016, Rw. 005, Desa Watuliwung, Kec. Kangae, Kab. Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Yohanes Yulianus dan korbannya adalah Elisia Kanisia;
- Bahwa awal kejadian Saksi tidak tahu, setelah Saksi mendengar ceritera dari Saudari Maria Nona Elisa Tredayani baru Saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi dihubungi lewat telepon oleh Perawat dari Rumah Sakit Kewapante kebetulan Perawat tersebut masih ada hubungan keluarga yang mengatakan Korban ada kecelakaan dan hidung Korban ada mengeluarkan darah sehingga Saksi bersama keluarga langsung menuju Rumah Sakit Kewapante, setelah tiba di Rumah Sakit kami langsung menuju ke UGD RS. Kewapante dan Saksi melihat kondisi Korban dalam keadaan setengah sadar, Saksi melihat luka-luka lecet pada kaki dan tangan, dan luka lebam pada pelipis sebelah kiri, Saksipun mengajak Korban untuk berbicara namun tidak respon, sekitar pukul 20.30 WITA Saksi mendapat telepon dari Saudari Maria Nona Elisa Tredayani memberitahukan kepada Saksi bahwa pada saat Saudari Maria Nona Elisa Tredayani hendak pulang ke kampung Ohe tepatnya di pinggir jalan raya Geliting-Maumere Saudari Maria Nona Elisa Tredayani melihat Korban sedang berada di atas motor dan melihat Terdakwa sedang membersihkan kaki Korban dengan sapu tangan dan kemudian Terdakwa membawa Korban ke arah timur setelah itu Saudari Maria Nona Elisa Tredayani melanjutkan perjalanan ke kampung Ohe Saudari Maria Nona Elisa Tredayani berpapasan dengan dengan Terdakwa di jalan jurusan Kewapante-Ohe yang jaraknya tidak jauh dari Rumah Sakit Kewapante mendengar hal tersebut barulah Saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah itu Korban dirapid dan hasilnya positif sehingga langsung di rujuk ke rumah sakit umum Tc. Hilers Maumere dan kondisi Korban makin memburuk, setelah sampai di Rumah Sakit Umum Tc. Hilers Maumere Korban mendapatkan perawatan, namun tidak lama kemudian Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak menemani Korban pada saat di Rumah Sakit Kewapante sampai di Rumah Sakit Umum Tc. Hilers Maumere;
- Bahwa Korban masih sadar pada saat berada di Rumah Sakit Umum Tc. Hilers Maumere tetapi komunikasi tidak direspon;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 01.20 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Korban biasanya ojek dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor beat warna hijau-putih, ketika di Rumah Sakit Umum Tc. Hilers Maumere Saksi mendengar ceritera dari orang-orang bahwa Korban dibawa oleh seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor warna

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme



hijau-putih sehingga Saksi memastikan bahwa yang mengantar Korban ke rumah sakit adalah Terdakwa;

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah keluarga Korban karena Terdakwa dan keluarganya tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Pada waktu Korban berada di rumah sakit Terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang minta maaf;
- Bahwa menurut pihak rumah sakit umum Tc. Hilers Maumere bahwa Korban meninggal dunia karena ada benturan di kepala Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

3. Saksi Yuliana Maharani Dare dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres Sikka;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Sikka itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban yang bernama ELISIA KANISIA sampai terjatuh dari motor;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di jalan raya Wairhubing-Watuliwung, Rt.016, Rw. 005, Desa Watuliwung, Kec. Kangae, Kab. Sikka;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada saat itu sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi sedang berada di dalam kios Saksi melihat ke depan jalan raya ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor honda beat warna hijau putih sedang membonceng seorang perempuan sambil menarik paksa tangan kanan perempuan dengan menggunakan tangan kirinya secara berulang kali, beberapa detik kemudian Saksi mendengar bunyi seperti orang jatuh, lalu Saksi keluar dari dalam kios dan berdiri di depan pintu gerbang dan melihat perempuan yang dibonceng terjatuh dan tergeletak di pinggir aspal dengan posisi tengkurap, melihat kejadian tersebut Saksi tidak berani mendekati Korban hanya melihat dari kejauhan saja sekitar tujuh meter dari Korban terjatuh, setelah itu datang warga sekitar membantu Korban dengan cara mengangkat dan membawa Korban di bale-bale untuk istirahat, setelah itu Saksi kembali ke dalam kios Saksi;



- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan pelan/tidak kencang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

4. Saksi Lukas Pate dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres Sikka;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Sikka itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban yang bernama ELISIA KANISIA sampai terjatuh dari motor;
- Bahwa Saksi sebagai pelapor tentang kematian Korban, pada tanggal 3 Januari 2021, pagi hari Saksi mau mandi karena mau ke gereja, lalu anak Saksi datang dan memberitahukan bahwa Korban meninggal dunia, jarak rumah Saksi dengan rumah Korban sekitar seratus meter, lalu Saksi menggunakan sepeda motor menuju rumah sakit umum Tc.Hilers Maumere, setelah sampai di rumah sakit umum Tc.Hilers Maumere Korban masih berada di ruang isolasi Covid 19, di rumah sakit Saksi mendapat informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WITA ia melihat Korban bersama dengan seorang laki-laki dimana Korban dan laki-laki tersebut salip dan langsung berhenti di pinggir jalan, dimana Saksi melihat laki-laki tersebut sedang membersihkan muka Korban dan Ibu tersebut menceritakan juga ciri-ciri laki-laki tersebut dan juga sepeda motor yang mereka pakai, setelah mendengar ceritera semua keluarga langsung tertuju kepada Terdakwa yang mana terdakwa sering bonceng Korban, selanjutnya kami sepakat melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan keluarga korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Korban dan terdakwa berjalan atau bonceng sepeda motor sama-sama, tetapi setelah di rumah sakit ada yang menceritakan bahwa setiap hari Terdakwa selalu bonceng Korban dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Korban dibawa ke rumah sakit Kewapante;
- Bahwa Kondisi Korban ada luka pada saat mandi dan dimasukan dalam peti jenazah;



- Bahwa menurut informasi dari tetangga bahwa pagi hari Terdakwa mondar mandir di depan rumah Korban dan pada saat penguburan keluarga Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari anak Saksi, Saksi langsung ke rumah sakit umum Tc. Hilers Maumere sedangkan di rumah sakit Kewapante Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Saksi ke rumah sakit Tc.Hilers Maumere korban sudah meninggal dunia dan sudah mandi serta jenasahnya sudah ada di dalam peti jenazah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

5. Saksi Sisilia Stefania Leuhoe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres Sikka;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Sikka itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban yang bernama ELISIA KANISIA sampai terjatuh dari motor;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di jalan raya Wairhubing-Watuliwung, tepatnya di sebelah bawah rumah Saudari Yuliana Maharani Dare, Wairhubing, Rt. 016, Rw. 005, Desa Watuliwung, Kec. Kangae, Kab. Sikka;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan raya Wairhubing- Watuliwung, awal mula kejadiannya Saksi dari rumah menuju ke depan jalan kemudian sampai di depan jalan melihat ada beberapa orang sedang berkumpul di sebelah bawah rumah Saudari Yuliana Maharani Dare melihat hal tersebut Saksi kemudian kembali ke rumah dengan tujuan hendak mengambil galon air, setelah mengambil galon Saksi menuju ke arah depan jalan sambil pegang galon, setelah itu Saksi menuju kerumunan orang sekitar tiga meter, Saksi langsung menuju ke arah korban, yang mana pada saat itu Korban hendak naik ke sepeda motor tersebut dan Saksi mengatakan "hei mama Elisa" akan tetapi tidak direspon oleh korban sebab pada saat itu korban sudah lemah,



akhirnya korban dibantu oleh Saksi dan beberapa orang untuk naik di sepeda motor dan pergi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena rekan kerja Saksi sedangkan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat Korban dalam jarak dekat tetapi Saksi tidak memperhatikan luka pada tubuh Korban hanya mukanya pucat ;
 - Bahwa korban tidak memakai helm;
 - Bahwa korban sekarang sudah meninggal dunia, Saksi tahu Korban meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 dari teman Saksi dan Saksi tidak sempat melihat Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak memperhatikan ciri-ciri dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

6. Saksi Maria Nona Elisa Tredayani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres Sikka;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Sikka itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban yang bernama ELISIA KANISIA sampai terjatuh dari motor;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di jalan raya Wairhubing-Watuliwung, tepatnya di sebelah bawah rumah Saudari Yuliana Maharani Dare, Wairhubing, Rt. 016, Rw. 005, Desa Watuliwung, Kec. Kangae, Kab. Sikka;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa sedang membonceng Korban di jalan raya Geliting-Maumere yang mana Terdakwa mendahului Saksi dengan sepeda motor kemudian terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu Saksi melewati terdakwa dengan menggunakan kendaraan Saksi karena penasaran Saksi mendekati Terdakwa dengan jarak sepuluh meter lalu Saksi melihat Korban dalam kondisi lemah sedang berada di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa membersihkan kaki Korban dengan menggunakan sebuah sapu tangan dan tidak lama kemudian Terdakwa membawa Korban ke arah timur lalu Saksi melanjutkan perjalanan menuju Ohe Saksi berpapasan kembali dengan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di jalan jurusan Kewapante-Ohe yang jaraknya tidak jauh dari rumah sakit kewapante setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan Saksi menuju kampung Ohe kemudian sekitar pukul 01.30 WITA Saksi ditelepon oleh saudari VINA (anak korban) bahwa Korban sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Tc. Hilers Maumere;

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban, pada waktu itu Saksi sempat berpikir untuk mendekati Korban tetapi Saksi takut dengan Terdakwa, selama ini Terdakwa sering antar Korban sebagai ojek;
- Bahwa Saksi melihat Korban sangat lemah, rambutnya acak-acakan posisi Korban tetap diatas sepeda motor;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa beju berkerak dengan warna abu-abu dan celana jeans warna biru yang dipakai oleh Korban, sedangkan sepeda motor honda beat warna hijau putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban, karena kami rekan kerja dalam satu ruang, biasanya kalau ada perjalanan dinas Terdakwa selalu mengantar Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

7. Saksi Paulus Balik memberikan keterangan pada saat penyidikan dibawah janji dan disidang Pengadilan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di jalan raya Wairhubing –Watuliwung, RT.016, RW.005, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersenut setelah di kantor Polisi barulah saksi mengetahui bernama YOHANES YULIANUS alias JULI sedangkan Korbannya saksi hanya mengenali wajahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Raya Wairhubing-Watuliwung yang mana awalnya sekitar pukul 14.45 WITA sebelum kejadian tersebut saksi mendengar ada teriakan minta tolong dari salah seorang wanita (Korban) yang sedang dibonceng oleh pelaku saat melintas di jalan raya Wairhubing-Watuliwung tepat di depan rumah sakais, melihat dan mendengar hal tersebut kemudian saksi mencoba mengikuti pelaku melewati jalan yang dilewati oleh pelaku dengan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah sepeda motor yang saksi kendaraai, dan kurang lebih sekitar 1 (satu) kilo dari lokasi rumah saksi, saksi melihat ada beberapa orang sedang berkerumun di sekitar lokasi kejadian saksi pun kemudian mendekati dan melihat Korban sedang tergeletak di tanah dengan kondisi tengkurap dan tidak sadar, melihat hal tersebut saksi kemudian menyuruh beberapa warga untuk mengangkat korban, kemudian Korban diangkat dan diamankan di pondok kecil (bale-bale) dengan posisi duduk dan saksi melihat pada badan korban terdapat luka lecet di bagian tangan, pada hidung dan mulut korban mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah itu saksi mendekati korban dan bertanya dengan korban, mama nama siapa, mama tinggal dimana, akan tetapi tidak direspon oleh korban sebab pada saat itu korban sudah lemah dan tidak sadarkan diri, setelah itu saksi pun pergi dan melihat korban masih diamankan di pondok kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Alat bukti surat oleh Penuntut Umum yaitu:

1. Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit ST. Gabriel Kewapante Nomor: 0011/III.b/RS/ST.G/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Natalia Sukarta, dengan hasil pemeriksaan pada pokonya sebagai berikut:
 1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar penuh, kesadaran apatis, dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sehingga pada pasien tidak dapat dilakukan anamnesa secara kooperatif. Pasien hanya mengeluh pusing.
 2. Pada korban ditemukan :
 - Tekanan darah : 120/90 mmHg
 - Nadi : 108 x/m
 - Pernapasan : 20 kali per menit
 - Suhu : 36.2 derajat Celsius
 3. Pemeriksaan Fisik :
 - Pada kepala : Tidak ditemukan adanya hematom pada bagian kepala, jejas dan memar tidak dapat ditentukan karena terhalang rambut.
 - Pada wajah : Terdapat bekas pendarahan pada hidung sebelah kanan dan kemerahan pada bagian sekitar hidung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada anggota gerak : Terdapat luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran sekitar 3x2 cm.
- Pada dada dan perut tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan pasien perempuan usia 54 tahun ditemukan bekas pendarahan pada bagian hidung kanan dan kemerahan sekitar hidung serta luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Pada bagian kepala, jejas dan memar tidak dapat ditentukan karena terhalang rambut. Luka tersebut menimbulkan gangguan pada pasien, namun sebab kematian tidak dapat ditentukan karena belum dilakukan otopsi.

2. Surat Keterangan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/68/1/SK/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elisia Fitri Tjuatja yang pada pokoknya menerangkan bahwa Korban Elisia Kanisia adalah pasien rujukan dari RS. St Gabriel Kewapante dengan diagnosa masuk cedera Kepala sedang dan Susp. Covid 19, dirawat di RSUD dr. TC Hillers Maumere dari tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 dengan diagnosa cedera Kepala Berat Suspect Pendarahan Intracranial dan Covid 19 discarded dan meninggal pada tanggal 3 Januari 2021 jam 01.20 WITA, yang disebabkan oleh cedera Berat Suspect Pendarahan Intracranial;

3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium SARS-CoV-2 Oc. Hasil Pemeriksaan Laboratorium SARS-CoV-2 Instalasi Laboratorium Klinik dan Pelayanan Darah RSUD dr. TC Hillers Maumere atas nama ELISIA KANISIA tanggal 3 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Kurniawan N., M.Sc., Sp.PK dengan hasil NEGATIF.

4. Surat Keterangan Kematian RSUD dr. TC Hillers Maumere Nomor RSUD/17/SKK/I/2021 tanggal 3 Januari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban ELISA KANISIA telah meninggal dunia di RSUD dr TC Hiller Maumere pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 jam 1.20 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOHANES YULIANUS Alias JULI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah adanya korban yang jatuh dari sepeda motor sampai meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri sedangkan Korbannya adalah Elisa Kanisia;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Wairhubing-Watuliwung, RT. 016, RW.005, Desa Watuliwung, Kecamatan kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Korban adalah setiap hari Korban menyuruh Terdakwa untuk antar jemput;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengantarkan isteri Terdakwa ke Roxy Swalayan kemudian Korban telepon Terdakwa untuk mengantarkan Korban ke rumah temannya di Wairhubing, namun sampai di Wairhubing Korban tidak jadi karena rumah temannya sudah lewat, dan Korban minta untuk jalan-jalan, dalam perjalanan sampai di Watuliwung isteri Terdakwa telepon sehingga terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Korban, karena Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dalam keadaan mengepal sebanyak tiga kali mengenai wajah Korban tepatnya di bagian dahi sebelah kiri Korban, kemudian Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dalam keadaan mengepal ke arah paha kiri Korban, setelah itu Terdakwa dan Korban tetap melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor tersebut, pada waktu Terdakwa pukul Korban masih dalam posisi berboncengan dengan Terdakwa dengan posisi duduk menyamping, pada saat Terdakwa pukul Korban, Korban berteriak minta tolong dengan keras, kemudian Korban memukul Terdakwa dari belakang, karena emosi Terdakwa menarik tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Korban jatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, Korban jatuh di pinggir jalan, dan Terdakwa yang melihat Korban sudah terjatuh dengan posisi tengkurap lalu meninggalkan Korban tergeletak di pinggir jalan, Terdakwa meninggalkan Korban karena takut dengan isteri Terdakwa, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa kembali ke lokasi Korban jatuh, pada saat Terdakwa kembali Korban sudah berada di atas bale-bale dan Terdakwa melihat mulut dan hidung Korban mengeluarkan darah, Terdakwapun mendekati Korban dan mengambil masker yang Terdakwa pakai untuk membersihkan darah yang keluar dari hidung dan mulut Korban, setelah itu Terdakwa bersama warga yang ada di lokasi kejadian mengangkat Korban ke atas sepeda motor yang Terdakwa kendari yang mana Korban pada waktu itu dalam posisi setengah sadar, setelah itu Korban langsung mengantarkan Korban ke rumah sakit Kewapante, setelah sampai di rumah sakit kewapante Korban langsung mendapatkan perawatan, dan tidak lama Terdakwa pulang, dan keesokan harinya Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Korban sudah meninggal dunia;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait mengapa korban sampai jatuh, mereka langsung mengangkat Korban ke atas sepeda motor yang Terdakwa kendari setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan Korban ke rumah sakit Kewapante;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit Terdakwa kembali ke tempat kejadian Terdakwa melihat ada beberapa orang namun yang Terdakwa kenal hanya Saksi Yohanes Kalimas;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa Korban ke rumah sakit Kewapante kondisi Korban masih sadar dimana Korban bisa pegang Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa pegang tangan korban;
- Bahwa Terdakwa sempat berhenti di pinggir jalan di Geliting untuk beli air tetapi tidak jadi lalu Terdakwa ambil tissue dan membersihkan kaki Korban dan kondisi Korban pada saat itu lemah/setengah sadar;
- Bahwa Terdakwa tidak telepon keluarga Korban oleh karena Terdakwa tidak tahu nomor handphone mereka;
- Bahwa pada waktu di rumah sakit Kewapante Terdakwa meninggalkan Korban oleh karena takut dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat Korban meninggal dunia oleh karena Terdakwa takut dengan keluarga Korban;
- Bahwa pada saat Korban meninggal dunia Terdakwa tidak memberikan bantuan untuk keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal satu buah baju berkerak warna abu-abu, satu buah celana panjang jeans warna biru adalah milik Korban sedangkan satu unit sepeda motor merek honda beat warna hijau putih No. Polisi EB 6736 DB, Nomor Rangka: MH1JFD215D215DK287470, Nomor Mesin JFD2E-1283800 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa dan Korban saling pukul oleh karena Terdakwa emosi ketika sampai di Wairhubing Korban tidak jadi ke rumah temannya dan meminta untuk jalan-jalan sedangkan isteri Terdakwa telepon suruh jemput di Roxy Swalayan sehingga terjadi perselisihan dan kami saling pukul yang menyebabkan Korban jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan tidak pernah keluarga Terdakwa datang minta maaf kepada keluarga Korban oleh karena keluarga Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak satu orang namun telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah kepada isteri Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa serta bersedia dihukum sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau-putih No. Polisi : EB 6736 DB. Nomor Rangka : MH1JD215DK287470, Nomor Mesin : JFD2E1283800;
2. 1 (satu) buah baju berkerak berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, surat dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di jalan raya Wairhubing–Watuliwung, RT.016, RW.005, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa **YOHANES YULIANUS Alias JULI** terhadap Korban **ELISIA KANISIA** sampai jatuh dari motor dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mengantar isteri Terdakwa ke Roxy Swalayan kemudian Korban telepon Terdakwa untuk mengantar Korban ke rumah temannya di Wairhubing, lalu Terdakwa menjemput korban di Toko Go dan setelahnya berangkat, namun sampai di Wairhubing Korban tidak jadi karena rumah temannya sudah lewat, dan Korban minta untuk jalan-jalan, dalam perjalanan sampai di Watuliwung isteri Terdakwa telepon sehingga terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Korban, karena Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dalam keadaan mengepal sebanyak tiga kali mengenai wajah Korban tepatnya di bagian dahi sebelah kiri Korban, kemudian Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dalam keadaan mengepal ke arah paha kiri Korban, setelah itu Terdakwa dan Korban tetap melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor tersebut, pada waktu Terdakwa



pukul Korban masih dalam posisi berboncengan dengan Terdakwa dengan posisi duduk menyamping, pada saat Terdakwa pukul Korban, Korban berteriak minta tolong dengan keras, kemudian Korban memukul Terdakwa dari belakang, karena emosi Terdakwa menarik tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Korban jatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, Korban jatuh di pinggir jalan, dan Terdakwa yang melihat Korban sudah terjatuh dengan posisi tengkurap lalu meninggalkan Korban tergeletak di pinggir jalan, Terdakwa meninggalkan Korban karena takut dengan isteri Terdakwa, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa kembali ke lokasi Korban jatuh, pada saat Terdakwa kembali Korban sudah berada di atas bale-bale dan Terdakwa melihat mulut dan hidung Korban mengeluarkan darah, Terdakwapun mendekati Korban dan mengambil masker yang Terdakwa pakai untuk membersihkan darah yang keluar dari hidung dan mulut Korban, setelah itu Terdakwa bersama warga yang ada di lokasi kejadian mengangkat Korban ke atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai yang mana Korban pada waktu itu dalam posisi setengah sadar, setelah itu Korban langsung mengantar Korban ke rumah sakit Kewapante, dalam perjalanan Terdakwa sempat berhenti di pinggir jalan di Geliting untuk beli air tetapi tidak jadi lalu Terdakwa ambil tissue dan membersihkan kaki Korban dan kondisi Korban pada saat itu lemah/setengah sadar, setelah sampai di rumah sakit kewapante Korban langsung mendapatkan perawatan, dan tidak lama Terdakwa pulang, dan keesokan harinya Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa dan Korban saling pukul oleh karena Terdakwa emosi ketika sampai di Wairhubing Korban tidak jadi ke rumah temannya dan meminta untuk jalan-jalan sedangkan isteri Terdakwa telepon suruh jemput di Roxy Swalayan sehingga terjadi perselisihan dan kami saling pukul yang menyebabkan Korban jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa pada saat Korban meninggal dunia Terdakwa tidak memberikan bantuan untuk keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah kepada isteri Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa serta bersedia dihukum sesuai dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit ST. Gabriel Kewapante Nomor: 0011/III.b/RS/ST.G/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Natalia Sukarta dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Pada pemeriksaan pasien perempuan usia 54 tahun ditemukan bekas pendarahan pada bagian hidung kanan dan kemerahan sekitar hidung serta luka



lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Pada bagian kepala, jejas dan memar tidak dapat ditentukan karena terhalang rambut. Luka tersebut menimbulkan gangguan pada pasien, namun sebab kematian tidak dapat ditentukan karena belum dilakukan otopsi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/68/1/SK/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elisia Fitri Tjuatja yang pada pokoknya menerangkan bahwa Korban Elisia Kanisia adalah pasien rujukan dari RS. St Gabriel Kewapante dengan diagnosa masuk cedera Kepala sedang dan Susp. Covid 19, dirawat di RSUD dr. TC Hillers Maumere dari tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 dengan diagnosa cedera Kepala Berat Suspect Pendarahan Intracranial dan Covid 19 discarded dan meninggal pada tanggal 3 Januari 2021 jam 01.20 WITA, yang disebabkan oleh cedera Berat Suspect Pendarahan Intracranial;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium SARS-CoV-2 Oc. Hasil Pemeriksaan Laboratorium SARS-CoV-2 Instalasi Laboratoium Klinik dan Pelayanan Darah RSUD dr. TC Hillers Maumere atas nama ELISIA KANISIA tanggal 3 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Kurniawan N., M.Sc., Sp.PK dengan hasil NEGATIF;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD dr. TC Hillers Maumere Nomor RSUD/17/SKK/I/2021 tanggal 3 Januari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban ELISA KANISIA telah meninggal dunia di RSUD dr TC Hiller Maumere pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 jam 1.20 WITA;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Subsidair : melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum** sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yaitu adanya niat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja (opzet) merupakan suatu yang dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja yang terkandung dalam Pasal 338 KUHPidana diisyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di jalan raya Wairhubing–Watuliwung, RT.016, RW.005, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa **YOHANES YULIANUS Alias JULI** terhadap Korban **ELISIA KANISIA** sampai jatuh dari motor dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mengantar isteri Terdakwa ke Roxy Swalayan kemudian Korban telepon Terdakwa untuk mengantar Korban ke rumah temannya di Wairhubing, lalu Terdakwa menjemput korban di Toko Go dan setelahnya berangkat, namun sampai di Wairhubing Korban tidak jadi karena rumah temannya sudah lewat, dan Korban minta untuk jalan-jalan, dalam perjalanan sampai di Watuliwung isteri Terdakwa telepon dan minta untuk dijemput di Roxy Swalayan sehingga terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Korban, karena Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dalam keadaan mengepal sebanyak tiga kali mengenai wajah Korban tepatnya di bagian dahi sebelah kiri Korban, kemudian Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dalam keadaan mengepal ke arah paha kiri Korban, setelah itu Terdakwa dan Korban tetap melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor tersebut, pada waktu Terdakwa pukul Korban masih dalam posisi berboncengan dengan Terdakwa dengan posisi duduk menyamping, pada saat Terdakwa pukul Korban, Korban berteriak minta tolong dengan keras, kemudian Korban memukul Terdakwa dari belakang, karena emosi Terdakwa menarik tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Korban jatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, Korban jatuh di pinggir jalan, dan Terdakwa yang melihat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sudah terjatuh dengan posisi tengkurap lalu meninggalkan Korban tergeletak di pinggir jalan, Terdakwa meninggalkan Korban karena takut dengan isteri Terdakwa, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa kembali ke lokasi Korban jatuh, pada saat Terdakwa kembali Korban sudah berada di atas bale-bale dan Terdakwa melihat mulut dan hidung Korban mengeluarkan darah, Terdwapun mendekati Korban dan mengambil masker yang Terdakwa pakai untuk membersihkan darah yang keluar dari hidung dan mulut Korban, setelah itu Terdakwa bersama warga yang ada di lokasi kejadian mengangkat Korban ke atas sepeda motor yang Terdakwa kendaraai yang mana Korban pada waktu itu dalam posisi setengah sadar, setelah itu Korban langsung mengantar Korban ke rumah sakit Kewapante, dalam perjalanan Terdakwa sempat berhenti di pinggir jalan di Geliting untuk beli air tetapi tidak jadi lalu Terdakwa ambil tisu dan membersihkan kaki Korban dan kondisi Korban pada saat itu lemah/setengah sadar, setelah sampai di rumah sakit kewapante Korban langsung mendapatkan perawatan, dan tidak lama Terdakwa pulang, dan keesokan harinya Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meninggalnya korban bukanlah menjadi tujuan dari Terdakwa terhadap korban, dikarenakan terjadinya peristiwa tersebut dikarenakan Terdakwa terpancing emosinya dikarenakan korban meminta untuk jalan-jalan sedangkan isteri Terdakwa telepon suruh jemput di Roxy Swalayan sehingga timbullah perselisihan dan terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban sehingga korban jatuh dari motor dan meninggal dunia, sehingga niat Terdakwa bukanlah berupa niat untuk menghilangkan nyawa korban, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan yang memiliki tujuan dari awal untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka segenap pertimbangan dalam unsur Barang siapa dalam dakwaan Primair oleh Majelis Hakim diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam unsur ini sehingga menurut Majelis Hakim **unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum** sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya Hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa definisi dari “Penganiayaan” (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di jalan raya Wairhubing–Watuliwung, RT.016, RW.005, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa **YOHANES YULIANUS Alias JULI** terhadap Korban ELISIA KANISIA sampai jatuh dari motor dan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mengantar isteri Terdakwa ke Roxy Swalayan kemudian Korban telepon Terdakwa untuk mengantar Korban ke rumah temannya di Wairhubing, lalu Terdakwa menjemput korban di Toko Go dan setelahnya berangkat, namun sampai di Wairhubing Korban tidak jadi karena rumah temannya sudah lewat, dan Korban minta untuk jalan-jalan, dalam perjalanan sampai di Watuliwung isteri Terdakwa telepon sehingga terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Korban, karena Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dalam keadaan mengepal sebanyak tiga kali mengenai wajah Korban tepatnya di bagian dahi sebelah kiri Korban, kemudian Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dalam keadaan mengepal ke arah paha kiri Korban, setelah itu Terdakwa dan Korban tetap melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor tersebut, pada waktu Terdakwa pukul Korban masih dalam posisi berboncengan dengan Terdakwa dengan posisi duduk menyamping, pada saat Terdakwa pukul Korban, Korban berteriak minta tolong dengan keras, kemudian Korban memukul Terdakwa dari belakang, karena emosi Terdakwa menarik tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Korban jatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, Korban jatuh di pinggir jalan, dan Terdakwa yang melihat Korban sudah terjatuh dengan posisi tengkurap lalu meninggalkan Korban tergeletak di pinggir jalan, Terdakwa meninggalkan Korban karena takut dengan isteri Terdakwa, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa kembali ke lokasi Korban jatuh, pada saat Terdakwa kembali Korban sudah berada di atas bale-bale dan Terdakwa melihat mulut dan hidung Korban mengeluarkan darah, Terdakwa mendekati Korban dan mengambil masker yang Terdakwa pakai untuk membersihkan darah yang keluar dari hidung dan mulut Korban, setelah itu Terdakwa bersama warga yang ada di lokasi kejadian mengangkat Korban ke atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai yang mana Korban pada waktu itu dalam posisi setengah sadar, setelah itu Terdakwa langsung mengantar Korban ke rumah sakit Kewapante, dalam perjalanan Terdakwa sempat berhenti di pinggir jalan di Geliting untuk beli air tetapi tidak jadi lalu Terdakwa ambil tisu dan membersihkan kaki Korban dan kondisi Korban pada saat itu lemah/setengah sadar, setelah sampai di rumah sakit kewapante Korban langsung mendapatkan perawatan, dan tidak lama Terdakwa pulang, dan keesokan harinya Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul korban oleh karena Terdakwa emosi ketika sampai di Wairhubing Korban tidak jadi ke rumah temannya dan meminta untuk jalan-jalan sedangkan isteri Terdakwa telepon suruh

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jemput di Roxy Swalayan sehingga terjadi perselisihan dan saling pukul yang menyebabkan Korban jatuh dari sepeda motor dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara ketika Terdakwa dalam perjalanan mengendarai kendaraan yang mana membonceng korban, Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dalam keadaan mengepal sebanyak tiga kali mengenai wajah korban di bagian dahi sebelah kiri, lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang dalam keadaan mengepal ke arah paha kiri korban, lalu Terdakwa juga menarik tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Korban jatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga korban terjatuh dengan posisi tengkurap, pada mulut dan hidung korban mengeluarkan darah dan atas perbuatan Terdakwa tersebut yang menjadi penyebab korban sampai dengan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Mati”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan mati” adalah perbuatan yang dilakukan menghilangkan/merampas nyawa orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “nyawa” adalah yang menyebabkan adanya kehidupan pada manusia, dengan demikian mengakibatkan mati berarti menghilangkan kehidupan yang ada pada manusia itu;

Menimbang, bahwa unsur “yang mengakibatkan mati” yang dimaksud disini hanya merupakan akibat yang tidak dimaksudkan oleh si pembuat namun mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan kepada Korban ELISIA KANISIA dengan cara ketika mengendarai kendaraan bersama dengan korban, Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa yang dalam keadaan mengepal sebanyak tiga kali mengenai wajah korban di bagian dahi sebelah kiri, lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa yang dalam keadaan mengepal ke arah paha kiri korban, lalu Terdakwa juga menarik tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga Korban jatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga korban terjatuh dengan posisi tengkurap, pada mulut dan hidung korban mengeluarkan darah dan atas perbuatan Terdakwa tersebut yang menjadi penyebab korban sampai dengan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korban setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit ST Gabriel Kewapante karena kondisi korban semakin memburuk, sekitar pukul 23.30 WITA korban kemudian dirujuk ke RSUD dr TC Hiller Maumere, dan setelah mendapatkan perawatan di RSUD dr TC Hiller Maumere beberapa saat kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 01.20 WITA korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit ST. Gabriel Kewapante Nomor: 0011/III.b/RS/ST.G/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Natalia Sukarta dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Pada pemeriksaan pasien perempuan usia 54 tahun ditemukan bekas pendarahan pada bagian hidung kanan dan kemerahan sekitar hidung serta luka lecet pada punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Pada bagian kepala, jejas dan memar tidak dapat ditentukan karena terhalang rambut. Luka tersebut menimbulkan gangguan pada pasien, namun sebab kematian tidak dapat ditentukan karena belum dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan RSUD dr. T. C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/68/1/SK/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elisia Fitri Tjuatja yang pada pokoknya menerangkan bahwa Korban Elisia Kanisia adalah pasien rujukan dari RS. St Gabriel Kewapante dengan diagnosa masuk cedera Kepala sedang dan Susp. Covid 19, dirawat di RSUD dr. TC Hillers Maumere dari tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 dengan diagnosa cedera Kepala Berat Suspect Pendarahan Intracranial dan Covid 19 discarded dan meninggal pada tanggal 3 Januari 2021 jam 01.20 WITA, yang disebabkan oleh cedera Berat Suspect Pendarahan Intracranial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium SARS-CoV-2 Oc. Hasil Pemeriksaan Laboratorium SARS-CoV-2 Instalasi Laboratorium Klinik dan Pelayanan Darah RSUD dr. TC Hillers Maumere atas nama ELISIA KANISIA tanggal 3 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Kurniawan N., M.Sc., Sp.PK dengan hasil NEGATIF;

Menimbang, bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban ELISIA KANISIA meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD dr. TC Hillers Maumere Nomor RSUD/17/SKK/I/2021 tanggal 3 Januari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban ELISA KANISIA telah meninggal dunia di RSUD dr TC Hiller Maumere pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 jam 01.20 WITA;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Subsider Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau-putih No. Polisi : EB 6736 DB. Nomor Rangka: MH1JD215DK287470, Nomor Mesin : JFD2E1283800 yang masih memiliki nilai ekonomis serta merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian, maka sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) KUHP terhadap barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada siapa benda itu disita, maka terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berkerak berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban ELISIA KANISIA meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa yang membawa Korban ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES YULIANUS Alias JULI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **YOHANES YULIANUS Alias JULI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YOHANES YULIANUS Alias JULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hijau-putih No. Polisi : EB 6736 DB. Nomor Rangka: MH1JD215DK287470, Nomor Mesin : JFD2E1283800

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah baju berkerak berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, ROKHI MAGHFUR, S.H., sebagai Hakim Ketua, MIRA HERAWATY, S.H., WIDYASTOMO ISWORO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERVARIUS FRANSO RATU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh PANDE KETUT SUASTIKA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRA HERAWATY, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

SERVARIUS FRANSO RATU, S.H.